



ANTARADHIN

Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer

Vol. 6. No. 2 (2025) 14-19	E-ISSN: 2774-6992 P-ISSN: 2774-6720
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/antaradhin	

**PERAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN MASYARAKAT DESA PANJALU (STUDI KASUS DI DESA PANJALU
KEC. PANJALU KAB. CIAMIS)**

Siti Nur Aissyah, Denden Sudarman Hadiwijaya

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAILM Suryalaya, Dosen Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah IAILM Suryalaya

Email: sitinuraissyah2@gmail.com, dendensudarman660@gmail.com

ABSTRACT

Poverty remains a crucial problem in Indonesia, including in Panjalu Village. This study aims to examine the management of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS), the supporting and inhibiting factors, and the role of ZIS in alleviating poverty in Panjalu Village. This research uses a qualitative case study approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings show that ZIS has contributed through both consumptive and productive assistance, such as aid for orphans, capital for microbusinesses, and living expenses. However, challenges persist, such as low zakat payer participation, limited funds, and lack of education. The study recommends improving zakat education and productive fund management training.

Keywords: Zakat, Infaq, Sadaqah, Poverty, Panjalu Village

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Desa Panjalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), faktor pendorong dan penghambat, serta peran ZIS dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Panjalu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZIS telah memberikan kontribusi melalui bantuan konsumtif dan produktif, seperti santunan anak yatim, bantuan modal usaha, dan biaya hidup. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi muzakki, keterbatasan dana, serta minimnya edukasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi zakat dan pelatihan pengelolaan dana secara produktif.

Kata Kunci: Zakat, Infaq, Sedekah, Kemiskinan, Desa Panjalu

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat universal dan menjadi mayoritas di Indonesia menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan menerima Islam tanpa menimbulkan konflik di antara sesama. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dapat dipahami dalam konteks penciptaan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnahnya.¹

Dalam agama Islam, salah satu instrumen yang menjadi sumber pendapatan adalah Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). ZIS merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan adanya dukungan dari orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan hartanya guna diberikan kepada yang membutuhkan. Namun demikian, selama ini zakat masih sering dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, padahal zakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kebijakan mengenai zakat di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang kemudian diimplementasikan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Tujuan pengelolaan zakat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta memperbesar manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah juga telah membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pelaksanaan kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.² Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem sosial ekonomi umat Islam. ZIS tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di tingkat desa, pengelolaan ZIS dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria miskin dalam Undang – Undang Republik Indonesia mengenai Zakat, khususnya dalam UU No. 13 Tahun 2011, tidak didefinisikan secara spesifik. Kemiskinan itu adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan hidupnya yang bermartabat. Orang miskin kesulitan mengakses makanan yang cukup dan bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman dan higienis, serta layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Namun, secara umum orang miskin adalah mereka yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. BAZNAS mengklasifikasikan orang miskin sebagai individu yang memiliki harta, tetapi jumlahnya tidak memadai untuk kebutuhan pokok. Penetapan kriteria ini diserahkan kepada lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial.³

¹ Andi Safriani, *Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, Al- Qadau 4, no.2, 2017

² Susilo Bambang Yudhoyono, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* Jakarta: JDIH Tanjung Pinang Kota

³ Badan Pusat Statistik, *Analisis Perhitungan Tingkat Kemiskinan*, BPS. 2008

Desa Panjalu sebagai salah satu desa yang mengelola ZIS, telah menerapkan mekanisme pengumpulan dan penyaluran melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Meskipun UPZ telah berfungsi dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat, pengelolaan ZIS di desa ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal optimalisasi pemanfaatan dana untuk pembinaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kewajiban akan menunaikan zakat merupakan kewajiban Ilahiyah yang mengajarkan untuk memiliki kepedulian terhadap fakir miskin dengan cara menolong, serta meringankan beban yang mereka pikul. Tujuan utama menunaikan zakat adalah agar terjadinya keseimbangan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga keberadaan zakat di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Apabila peran zakat dapat dioptimalkan dengan baik maka akan mendapatkan dampak positif yakni pengentas kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama pemerintah Indonesia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-taubah ayat 103:

Artinya: *“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS: at-taubah 103)⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan juga sarana spiritual untuk membersihkan dan menyucikan harta serta jiwa seorang Muslim. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang tidak hanya menunaikan kewajiban sosial, tetapi juga memperoleh pembersihan diri dari sifat kikir dan membersihkan harta dari unsur-unsur yang tidak berkah. Doa yang dipanjatkan oleh amil (orang yang mengelola zakat) untuk para muzakki (orang yang membayar zakat) memberikan ketenangan batin bagi mereka, menunjukkan bahwa ada dimensi spiritual dan sosial yang saling terkait.

Penting untuk dicatat bahwa di Desa Panjalu, meskipun terdapat berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), masih banyak masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin. Banyak warga yang masih bergantung pada bantuan pemerintah dan belum mampu keluar dari kemiskinan struktural. Bantuan yang diberikan melalui ZIS, yang mencakup santunan anak yatim piatu, bantuan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kecil, serta bantuan untuk warga yang tidak mampu secara finansial, telah memberikan kontribusi namun belum dapat mencakup seluruh kebutuhan masyarakat miskin yang ada. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah terbatas dana yang dapat disalurkan, serta kurang optimalnya program pembinaan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik terkait peran Zakat, Infaq, Dan Sedekah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Panjalu. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengamati langsung ke lapangan, mewawancarai UPZ Desa,

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2000)

serta pihak terkait lainnya, guna mendapatkan data yang lebih mendalam dalam kontekstual sesuai dengan realitas yang terjadi di lokasi penelitian.

Penelitian lapangan (*field research*) dalam konteks kualitatif adalah metode pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan atau lokasi tempat fenomena sosial berlangsung. Peneliti melakukan observasi langsung, wawancara dengan informan, serta mencatat berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan alamiah subjek penelitian. Penelitian lapangan penting dalam pendekatan kualitatif karena memungkinkan peneliti menangkap nuansa sosial dan budaya yang tidak dapat diperoleh melalui data sekunder.⁵

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan fenomena atau kejadian pada objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan kondisi dan situasi saat penelitian dilakukan.⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk mengumpulkan fakta sesuai dengan kondisi yang terdapat di lapangan. Penelitian deskriptif dalam konteks ini bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh mengenai peran Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Panjalu. Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi, wawancara dengan Mustahik ZIS, UPZ Desa, serta pihak-pihak terkait lainnya, guna memperoleh data yang lebih mendalam dan kontekstual sesuai dengan realitas yang terjadi di tempat penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Panjalu

Masyarakat Panjalu memandang keberadaan Situ Lengkong Panjalu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah desa mereka. Berdasarkan cerita lisan yang berkembang, Situ Lengkong Panjalu bukan terbentuk secara kebetulan, melainkan merupakan simbol dari proses pengislaman masyarakat yang diprakarsai oleh leluhur Panjalu, yaitu Prabu Borosngora, anak kedua dari Prabu Tjakradwewa.

Menurut naskah Babad Panjalu, Prabu Borosngora merupakan buyut dari Sanghyang Ratu Permanadewi, ratu Kerajaan Soka Galuh yang membawa ajaran kerahayuan atau kemakmuran. Karena dipimpin oleh seorang perempuan, kerajaan tersebut dinamakan Kerajaan Panjalu, yang berarti “laki-laki” dalam bahasa Sunda, sebagai harapan agar memiliki penerus laki-laki.

Dalam upaya memperdalam spiritualitas, Prabu Borosngora melakukan perjalanan ke Tanah Suci Mekah, di mana beliau bertemu dengan Syaidina Ali. Setelah pengalaman tersebut, Prabu Borosngora memeluk agama Islam dan membawa pulang sejumlah simbol spiritual, antara lain sebilah pedang, baju haji, dan cis (tongkat). Ia juga membawa air zam-zam yang disimpan dalam sebuah gayung dari tempurung kelapa berlubang-lubang atau canting. Setibanya di Kerajaan Panjalu, air zam-zam itu dituangkan ke lembah yang disebut Legok Jambu dan Pasir Jambu, sehingga terbentuk sebuah danau yang dinamai Situ Lengkong Panjalu. Gayung canting tersebut kemudian

⁵ Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2017

dilempar ke kaki Gunung Syawal dan membentuk sebuah kolam bernama Kulah Karantenan.

Setelah menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya, Prabu Hariang Kuning, dan kemudian kepada adiknya, Prabu Hariang Kencana, Prabu Borosngora memilih untuk berdakwah menyebarkan Islam di Jampang Manggung. Makam Prabu Hariang Kuning terletak di kaki Gunung Syawal, daerah Cikapunduhan, sedangkan makam Prabu Hariang Kencana berada di Nusa Gede Panjalu.

Selama perjalanannya, Kerajaan Panjalu pernah menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Cirebon sebelum kemudian berubah status menjadi Kabupaten Panjalu. Wilayah tersebut kemudian digabung dengan Kabupaten Imbangnagara di Divisi Kawali dan sampai sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Ciamis.

Secara administratif, Panjalu yang awalnya berstatus kerajaan dengan otonomi penuh dalam mengelola pemerintahan sendiri, kini berstatus sebagai desa dalam wilayah Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 25 Februari 1983, Desa Panjalu mengalami pemekaran dengan dibentuknya Desa Bahara sebagai desa pemekaran.⁷

Perkembangan status desa ini juga terkait dengan perubahan status wilayah Kabupaten Ciamis yang resmi berdiri pada tanggal 12 Juni 1642. Secara yuridis, perkembangan Desa Panjalu dapat dilacak melalui berbagai regulasi mulai masa pemerintahan kolonial Belanda dengan Regeringsreglement (RR) tahun 1854 pasal 71 yang mengatur tentang kepala desa dan pemerintahan desa. Kemudian keluar peraturan Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO) tahun 1906, hingga pada masa kemerdekaan diterbitkan Undang-Undang Desa terbaru yaitu UU No. 6 Tahun 2014. Berbagai ketentuan hukum ini menjadi dasar bagi pengakuan dan otonomi Desa Panjalu dalam sistem pemerintahan nasional.

2. Visi dan Misi Desa Panjalu

a. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan desa yang ingin dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan desa dan isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang desa.

Dengan mempertimbangkan kondisi desa, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan desa. Maka visi Desa Panjalu adalah sebagai berikut: **“Panjalu Bersatu, Maju, Adil, Sejahtera, Kreatif Dan Inovatif Demi Mewujudkan Desa Wisata Berbudaya Religius”**

b. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

⁷ Desa Panjalu, *Profil Desa Panjalu Tahun 2024*, Panjalu : Pemerintah Desa Panjalu, 2024.

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Dan Sinergitas Pemerintahan Desa Panjalu
- 2) Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Panjalu Dalam Sektor Ekonomi Disegala Bidang Dengan Mengoptimalkan Peran Bumdesa
- 3) Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah Dan Kegiatan Keagamaan
- 4) Pemerataan Pembangunan Yang Mengedepankan Kearifan Lokal Dan Kelestarian Alam
- 5) Menjamin Ketersediaan Dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
- 6) Menggali Potensi Dalam Bidang Kesenian, Kebudayaan Dan Olahraga
- 7) Membangun Dan Meningkatkan Sarana Prasarana Diberbagai Bidang
- 8) Menggali Potensi Desa Dengan Tujuan Peningkatan Pendapatan Asli Desa, Baik Dari Sisi Sumber Daya Alam Maupun Sumber Daya Manusia Dengan Melibatkan Masyarakat Secara Langsung
- 9) Mendorong Kaum Milenial Untuk Inovatif Dan Kreatif Dalam Membangun Desa
- 10) Meningkatkan Partisipasi Swadaya Masyarakat Dan Pihak Ketiga Dalam Kegiatan Pembangunan Dan Kegiatan Masyarakat Desa

3.2. Pembahasan

3.2.1 Pengelolaan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Pengelolaan dan strategi penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah di Desa Panjalu mencakup beberapa bidang yaitu pengumpulan, penyaluran, dan pendistribusian.

Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Proses pengumpulan ini dilakukan dengan berbagai metode agar memudahkan para muzakki dalam menunaikan kewajibannya.

Penyaluran ini dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. UPZ Desa melakukan pendataan dan verifikasi mustahik secara cermat untuk memastikan dana tersalurkan kepada golongan yang berhak, seperti fakir, miskin, anak yatim, dan kelompok lain yang membutuhkan.

Pendistribusian ZIS di tingkat desa meliputi berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik dan kondisi sosial masyarakat setempat. Pendistribusian dapat berupa bantuan langsung seperti sembako, biaya pendidikan, atau layanan kesehatan, serta program produktif seperti pelatihan keterampilan dan modal usaha. UPZ Desa berperan sebagai koordinator yang mengelola distribusi ini agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata.

Proses pengumpulan ZIS adalah serangkaian aktivitas terstruktur yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah dari para muzakki (pemberi zakat). Proses ini mencakup kewajiban masyarakat membayar zakat.

Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) adalah proses mengumpulkan dana dari masyarakat muslim yang akan disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ketentuan agama dan aturan yang berlaku. Kegiatan ini sangat penting adalah tabel hasil pengumpulan pembayaran zakat fitrah. dilakukan karena dana ZIS digunakan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu dan mendukung program sosial keagamaan lainnya.

No	Nama TPZF	Penduduk		Pengumpulan				
		KK	Jml. Jiwa (Org)	Pembayaran Zakat				Selain UPZ
				Ke UPZ				
				Beras		Uang Tunai		
				(Org)	(Kg)	(Org)	(Rp)	(Org)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TPZ Cukangpadung	256	765	215	537,50	464	17.400.000	128
2	TPZ Pabuaran	431	1171	937	2.342,50	242	9.075.000	0
3	TPZ Paricariang	202	602	602	1.505,00	0	0	0
4	TPZ Garahang	424	1307	925	2.312,50	0	0	434
5	TPZ Ciater	212	642	161	402,50	428	16.050.000	53
6	TPZ Dukuh	382	1204	39	97,50	976	36.600.000	210
7	TPZ Banjarwaru	477	1391	190	47,00	1111	41.662.500	162
8	TPZ Sriwinangun	216	547	574	1.435,00	0	0	0
9	TPZ Simpar	806	1985	96	240,00	993	37.237.500	896
10	TPZ Balandongan	151	481	71	177,50	315	11.812.500	95
11	TPZ Kaom Cimendong	148	439	74	185,00	365	13.687.500	0
12	TPZ Cimendong Lebak	84	250	107	227,45	98	4.275.750	45
13	TPZ Cimendong Kebon Alas	93	263	74	185,00	189	7.087.500	0
Jumlah		3.882	11.047	4.065	10.122,45	5.181	194.888.250	2.023

Tabel 1. Pengumpulan Zakat Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil pengumpulan pembayaran zakat fitrah di Desa Panjalu menunjukkan partisipasi yang cukup signifikan dari masyarakat di berbagai TPZF (Tempat Pengumpulan Zakat Fitrah). Desa ini memiliki total 3.882 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 11.047 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.065 kk telah menunaikan pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah ini terdiri dari dua bentuk, yaitu beras dan uang tunai. Total beras yang terkumpul mencapai 10.122,45 kg, sementara uang tunai yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 194.888.250

Distribusi pembayaran zakat fitrah juga terbagi antara yang disalurkan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan yang disalurkan selain UPZ, dengan jumlah penerima zakat ke UPZ sebanyak 5.181 orang dan selain UPZ sebanyak 2.023 orang. Beberapa TPZF seperti TPZ Banjarwaru dan TPZ Simpar menunjukkan kontribusi yang besar dalam pembayaran zakat tunai, masing-masing dengan nilai Rp. 41.622.500 dan Rp. 37.237.500. Sementara itu, TPZ Pabuaran dan TPZ Garahang memiliki pengumpulan beras yang cukup tinggi, masing-masing sekitar 2.342,50 kg dan 2.312,50 kg. Namun, ada juga TPZF yang menerima pembayaran zakat dalam bentuk beras tanpa uang tunai, seperti TPZ Paricariang dan TPZ Sriwinangun.

Dalam pembahasan ini akan menjelaskan tentang pengelolaan dan strategi penyaluran ZIS di Desa Panjalu. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana pengelolaan dan strategi penyaluran ZIS di Desa Panjalu. Bapak Ujang Resmana, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan zakat fitrah di desa itu dilakukan dengan cara yang terorganisir dan sesuai dengan ketentuan asnaf, yaitu delapan golongan penerima zakat. Setiap

tempat pengumpulan zakat fitrah (TPZF) di dusun masing-masing bertugas untuk mengumpulkan zakat dari warga di wilayahnya. Setelah itu unit pengelola zakat (UPZ) desa hanya menampung hasil pengumpulan dari TPZ di setiap dusun. Penyaluran zakat fitrah juga dilakukan secara terpisah di masing-masing dusun. Artinya zakat yang terkumpul dari suatu dusun akan langsung disalurkan kepada fakir miskin sesuai dengan golongan asnaf.”⁸

Berbeda halnya dengan yang dikatakan Bapak Ketua UPZ Bernama M. Ali Afandy mengatakan bahwa:

“Di Desa Panjalu, pengelolaan keuangan zakat dan infaq dilakukan dengan produktif sesuai arahan dari BAZNAS. UPZ desa tidak hanya mengumpulkan infaq dalam jumlah besar, tetapi lebih mengutamakan infaq yang bisa dimanfaatkan secara produktif dan juga bisa disalurkan langsung kepada yang membutuhkan. Setiap bulan UPZ Desa Panjalu rutin menerima infaq dari berbagai sumber seperti majelis ta’lim, lembaga-lembaga keagamaan, kelompok masyarakat, dan juga lembaga desa. Uang yang terkumpul kemudian diinfaqkan kembali untuk kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan di desa. Setiap dua bulan sekali, dana infaq ini digunakan untuk kegiatan seperti santunan anak yatim, peringatan rajaban, dan acara PHBI (Peringatan Hari Besar Islam).”⁹

Unit Pengelola Zakat (UPZ) menekankan pentingnya pengelolaan zakat dan infaq secara produktif dengan memberikan pendampingan kepada usaha mikro yang dijalankan oleh para mustahik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahik agar mereka menjadi mandiri dan dapat meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, arahan dari BAZNAS dijadikan pedoman utama dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat dan infaq di tingkat UPZ. Dengan mengikuti panduan tersebut, UPZ dapat memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi penerima zakat.

Dana yang terkumpul melalui penghimpunan zakat dan infaq tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif saja. UPZ berupaya mengelola dana tersebut untuk tujuan pemberdayaan ekonomi, sehingga para mustahik dapat mengembangkan usaha mereka secara produktif dan mandiri. Dengan demikian, pengelolaan zakat dan infaq menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, terdapat perbedaan pandangan. Menurut Bapak Ujang Resmana, pengelolaan zakat fitrah di desa dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan ketentuan mengenai delapan golongan asnaf. Pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan di setiap dusun melalui tempat pengumpulan TPZF, kemudian dana disalurkan langsung kepada fakir miskin sesuai dengan golongan asnaf yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut Bapak M. Ali Afandy, pengelolaan keuangan zakat dan infaq di Desa Panjalu tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dana dalam jumlah besar, tetapi juga mengutamakan pemanfaatan dana secara produktif. Sesuai dengan arahan BAZNAS, UPZ di desa berupaya menyalurkan infaq dengan tujuan memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi penerima, sehingga dana yang

⁸ Wawancara, Bapak Ujang Resmana, 07 Juli 2025.

⁹ Wawancara Bapak M. Ali Afandy, 26 Juni 2025.

terkumpul dapat digunakan secara optimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran ini dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. UPZ Desa melakukan pendataan dan verifikasi mustahik secara cermat untuk memastikan dana tersalurkan kepada golongan yang berhak, seperti fakir, miskin, anak yatim, dan kelompok lain yang membutuhkan.

Penyaluran ZIS tidak hanya berupa pemberian dana langsung, tetapi juga bisa dalam bentuk program berkelanjutan seperti perbaikan RUTILAHU, bantuan kesehatan, atau pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak jangka panjang bagi penerima manfaat. Sekretaris UPZ Desa Panjalu Bapak Ade Koswara, menyatakan bahwa:

“UPZ Desa Panjalu juga aktif membantu masyarakat yang kurang mampu melalui program-program sosial. Salah satu program utama adalah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), yang bertujuan memperbaiki kondisi rumah warga yang tidak layak huni agar menjadi lebih nyaman. Bantuan ini juga diberikan kepada masyarakat yang sedang sakit seperti yang ada di Dusun Sriwinangun yaitu Bapak Irin dan di Dusun Dukuh yaitu Bapak Oji.”¹⁰

Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) tidak hanya dilakukan dalam bentuk pemberian dana tunai secara langsung kepada penerima manfaat, melainkan juga melalui berbagai program berkelanjutan. Program-program tersebut mencakup perbaikan rumah tidak layak huni (RUTILAHU), bantuan kesehatan, serta dukungan di bidang pendidikan. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan kepada masyarakat yang menerima bantuan.

Sekretaris UPZ Desa Panjalu, Bapak Ade Koswara, menjelaskan bahwa UPZ Desa Panjalu aktif melaksanakan berbagai program sosial guna membantu masyarakat kurang mampu. Salah satu program unggulan yang dijalankan oleh UPZ adalah bantuan RUTILAHU, yang bertujuan memperbaiki kondisi rumah warga agar menjadi lebih layak dan nyaman untuk dihuni. Melalui program ini, kualitas hunian masyarakat yang selama ini tidak memenuhi standar layak dapat ditingkatkan.

Selain itu, bantuan tidak hanya difokuskan pada perbaikan rumah saja, tetapi juga diberikan kepada masyarakat yang sedang menghadapi masalah kesehatan. Contohnya, di Dusun Sriwinangun terdapat seorang warga bernama Bapak Irin dan di Dusun Dukuh ada Bapak Oji yang memperoleh bantuan kesehatan dari UPZ. Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan UPZ berupaya menjangkau berbagai kebutuhan warga secara menyeluruh, baik dari aspek perumahan maupun Kesehatan.

¹⁰ Wawancara Bapak Ade Kuswara, 03 Juli 2025.

No.	Nama TPZF	Pengumpulan		Pengalokasian			
				TPZF	UPZ DESA	UPZ KECAMATAN	BAZNAS
		Jiwa	Jumlah Infaq	20%	20%	20%	40%
		Org	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TPZ Cukangpadung	719	1,797,500	359,500	359,500	359,500	719,000
2.	TPZ Pabuaran	1,179	2,947,500	589,500	589,500	589,500	1,179,000
3.	TPZ Paricariang	602	1,505,000	301,000	301,000	301,000	602,000
4.	TPZ Garahang	925	2,322,500	464,500	464,500	464,500	929,000
5.	TPZ Ciater	589	1,480,000	296,000	296,000	296,000	592,000
6.	TPZ Dukuh	1,023	2,560,000	512,000	512,000	512,000	1,024,000
7.	TPZ Banjarwaru	1,293	3,232,500	646,500	646,500	646,500	1,293,000
8.	TPZ Sriwinangun	574	1,435,000	287,000	287,000	287,000	574,000
9.	TPZ Simpar	1,132	2,772,500	554,500	554,500	554,500	1,109,000
10.	TPZ Balandongan	386	965,000	193,000	193,000	193,000	386,000
11.	TPZ Kaom Cimendong	439	1,097,500	219,500	219,500	219,500	439,000
12.	TPZ Cimendong Lebak	207	517,500	103,500	103,500	103,500	207,000
13.	TPZ Cimendong Kebon Alas	263	657,500	131,500	131,500	131,500	263,000
Jumlah		9.331	23.290.000	4.658.000	4.658.000	4.658.000	9.316.000

Tabel 2. Pengalokasian Infaq Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil dari pengumpulan dan pengalokasian, dari total 13 TPZ (Tempat Pengumpulan Zakat) yang tercatat, jumlah total jiwa yang berpartisipasi mencapai 9.331 orang. Total pengumpulan infaq yang berhasil dihimpun sebesar 23.290.000. TPZ dengan jumlah pengumpulan terbesar adalah TPZ Banjarwaru dengan total Rp. 3.232.500 dari 1.293 jiwa, diikuti oleh TPZ Pabuaran dengan Rp. 2.947.500 dari 1.179 jiwa. Sementara TPZ dengan jumlah pengumpulan terkecil adalah TPZ Cimendong Lebak dengan Rp. 517.500 dari 207 jiwa.

Pengalokasian dana infaq dilakukan secara proporsional dengan pembagian sebagai berikut: 20% untuk UPZ Desa, 20% untuk UPZ Kecamatan, 20% untuk TPZF dan 40% untuk BAZNAS. Dari total Rp.23.290.000 yang terkumpul, masing-masing alokasi untuk UPZ Desa, untuk UPZ Kecamatan, dan TPZF sebesar Rp. 4.658.000, sementara alokasi untuk BAZNAS mencapai Rp. 9.316.000.

Selain TPZ menerima alokasi dana sesuai dengan total pengumpulan infaq yang dihimpun. Misalnya TPZ Cukangpadung yang mengumpulkan Rp. 1.797.500, dialokasikan masing-masing Rp. 359.500 untuk UPZ Desa, UPZ Kecamatan dan

untuk TPZF, serta Rp. 719.000 untuk BAZNAS. Pola pembagian ini konsisten di seluruh TPZ, memastikan distribusi yang adil dan transparan.

Secara keseluruhan, pengumpulan infaq dari 13 TPZ berhasil mengumpulkan dana yang signifikan dan dialokasikan secara proporsional ke berbagai lembaga dan program yang mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Pembagian dana yang merata ini menunjukkan pengelolaan yang baik dan transparan, serta komitmen untuk mendukung berbagai aspek pengembangan masyarakat melalui UPZ Desa, UPZ Kecamatan, BAZNAS, dan TPZF. Hal ini menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan infaq yang efektif dan bermanfaat bagi seluruh komunitas. Ketua UPZ Desa Panjalu, Bapak M. Ali Afandy menyatakan bahwa:

“Di Desa Panjalu, penyaluran infaq dilakukan secara rutin setiap bulannya. Sumber infaq berasal dari berbagai pihak, antara lain majelis ta’lim, serta lembaga-lembaga desa. Alhamdulillah, dana infaq tersebut secara konsisten masuk dan kami kelola dengan baik untuk kemudian disalurkan sesuai kebutuhan. Setiap kurang lebih 2 bulan satu kali, kami melakukan pengambilan dana infaq yang telah terkumpul. Dana tersebut kemudian di alokasikan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Beberapa kegiatan yang rutin mendapatkan alokasi dana infaq antara lain seperti acara santunan anak yatim, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), acara halal bihalal serta kegiatan-kegiatan yang lainnya.”¹¹

Pendistribusian ZIS di tingkat desa meliputi berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik dan kondisi sosial masyarakat setempat. Pendistribusian dapat berupa bantuan langsung seperti sembako, biaya pendidikan, atau layanan kesehatan, serta program produktif seperti pelatihan keterampilan dan modal usaha. UPZ Desa berperan sebagai koordinator yang mengelola distribusi ini agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata.

“Pendistribusian santunan kepada anak yatim pada tahun ini berupa uang tunai dan sembako. Sebelumnya, tambahan sumber dana berasal dari Daruriyatama, namun tahun ini tidak ada tambahan tersebut. Sebagai pengganti, Desa Panjalu memanfaatkan hasil penginapan yang berlokasi di Dusun Cukangpadung yang dimiliki oleh Bapak H. Iyoy, warga Desa Mandala, Kecamatan Panjalu. Uang hasil penginapan tersebut diserahkan kepada desa untuk kebutuhan santunan anak yatim. Dana penginapan tersebut kemudian dikelola oleh pihak desa dan digabungkan bersama dana infaq UPZ Desa Panjalu. Santunan diberikan kepada sekitar 180 anak yatim dari dua desa, yakni Desa Panjalu dan Desa Mandala. Tahun sebelumnya, nilai santunan per anak mencapai sekitar 200 ribu rupiah, namun tahun ini disesuaikan menjadi sekitar 150 ribu rupiah per anak. Rincian santunan terdiri dari 100 ribu rupiah dalam bentuk uang tunai dan 50 ribu rupiah berupa sembako. Pendekatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak-anak yatim yang tersebar di kecamatan tersebut.”¹²

3.2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dalam Pengentasan Kemiskinan

Faktor pendorong zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan segala hal yang dapat memotivasi atau mendorong seseorang untuk menunaikan kewajiban dan keinginannya dalam membayar ZIS. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua kategori

¹¹ Wawancara Bapak M. Ali Afandy, 26 Juni 2025.

¹² Wawancara Bapak M. Ali Afandy, 26 Juni 2025.

utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pengelolaan ZIS di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal. Dalam pembahasan ini menjelaskan tentang faktor pendorong pengelolaan ZIS Desa Panjalu yang memiliki faktor internal. Ketua UPZ Desa Panjalu, Bapak M. Ali Afandy menyatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), kami memiliki beberapa program utama. Dahulu, telah dijalankan tiga program, yaitu Panjalu Sehat, Panjalu Pintar, dan Panjalu Peduli. Pertama, Panjalu Sehat diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang sakit dan kesulitan dalam membayar biaya pengobatan. Jika ada warga yang tidak mampu membayar biaya berobat dan melapor ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa, maka UPZ akan segera memberikan bantuan. Kedua, Panjalu Pintar saat ini difokuskan untuk membantu pelajar di bidang pendidikan. Hal ini karena jumlah anak-anak yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan yang berada di pesantren. Ke depannya, jika memungkinkan dan dananya mencukupi, UPZ Desa bertekad untuk membantu seluruh pelajar, termasuk santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren. Dengan demikian, diharapkan tidak ada santri yang terpaksa berhenti di tengah jalan karena terkendala biaya; insya Allah UPZ siap membantu membiayai mereka. Ketiga, Panjalu Peduli ditujukan untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah, seperti kebakaran rumah atau rumah yang rusak akibat angin puting beliung. Meskipun kita semua berharap agar Desa Panjalu selalu aman dari musibah tersebut, namun jika sewaktu-waktu terjadi, UPZ Desa siap memberikan bantuan kepada warga yang terdampak”¹³

Lembaga zakat yang berhasil umumnya menjalankan program-program unggulan yang secara spesifik menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Program-program tersebut umumnya mencakup layanan di bidang kesehatan, bantuan pendidikan, serta kegiatan sosial bagi para mustahik. Pendekatan ini bertujuan agar dana zakat, infak, dan sedekah dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, faktor internal lembaga sangat berperan penting dalam mendukung efektivitas penyaluran zakat. Beberapa aspek yang mendorong keberhasilan tersebut antara lain adalah manajemen yang tertata dengan baik, kepemimpinan yang dijalankan oleh tokoh-tokoh profesional, serta ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Kepemimpinan yang visioner dan organisasi yang solid akan menghasilkan tata kelola zakat yang transparan dan bertanggung jawab.

Secara umum, keseluruhan program yang dilaksanakan oleh UPZ Desa Panjalu merefleksikan komitmen dan kepedulian tinggi dalam upaya memperbaiki taraf hidup serta memberikan dukungan menyeluruh kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang atau kondisi yang dihadapi. Pengelolaan ZIS di tingkat desa juga sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, yang dikatakan oleh Ketua UPZ Desa Panjalu, Bapak M. Ali Afandy menyatakan bahwa:

“Saat ini, terdapat rencana untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa. Inisiatif tersebut berawal dari diskusi bersama pemilik warung yang dikenal jujur dan tekun dalam menjalankan usahanya, di mana mereka mengungkapkan kebutuhan akan tambahan modal usaha. Gagasan yang diusulkan adalah pemberian modal bergulir, di mana setiap pelaku UMKM yang memenuhi kriteria akan memperoleh bantuan modal usaha sebesar

¹³ Wawancara Bapak M. Ali Afandy, 26 Juni 2025

Rp2.000.000. Selanjutnya, para penerima bantuan diwajibkan memberikan infaq setiap bulan, tanpa jumlah yang ditetapkan, selama jangka waktu maksimal dua tahun. Setelah periode dua tahun tersebut berakhir, kewajiban memberikan infaq dihentikan, dan dana modal yang telah dikembalikan akan digulirkan kembali kepada pelaku UMKM lain yang membutuhkan. Skema ini dirancang agar bantuan modal dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh lebih banyak pelaku usaha di desa.”¹⁴

Faktor penghambat Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah segala hal yang menjadi kendala, hambatan, atau tantangan dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZIS sehingga tujuannya tidak tercapai secara optimal. Faktor-faktor ini dapat berasal dari internal lembaga pengelola maupun eksternal berupa kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam pembahasan ini menjelaskan tentang faktor penghambat ZIS Desa Panjalu yang memiliki faktor internal. Bapak Ade Koswara, menyatakan bahwa:

“Terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu memang benar bahwa proses sosialisasi belum berjalan secara maksimal. Hal ini menjadi salah satu faktor pemahaman masyarakat terhadap informasi yang sudah diberikan.”¹⁵

Faktor penghambat ZIS Desa Panjalu yang memiliki faktor eksternal. Bapak M. Ali Afandy, menyatakan bahwa:

“Hambatan utama dalam penyaluran infaq saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya mengeluarkan infaq. Banyak masyarakat yang masih memiliki anggapan keliru bahwa infaq yang disalurkan melalui BAZNAS hanya akan digunakan oleh lembaga tersebut. Sehingga menimbulkan keraguan dalam menunaikan kewajiban infaq. Padahal, sebenarnya dana infaq yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dan kelompok mustahik lainnya.”¹⁶

Salah satu hambatan utama dalam penyaluran infaq saat ini adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunaikan infaq. Banyak anggota masyarakat yang belum memahami betul bahwa infaq merupakan suatu kewajiban sosial yang memiliki peran besar dalam membantu sesama, khususnya mereka yang berada dalam kondisi kekurangan. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan infaq masih relatif rendah dan tidak optimal.

Selain itu, terdapat anggapan keliru di kalangan masyarakat bahwa dana infaq yang disalurkan melalui lembaga seperti BAZNAS hanya akan digunakan untuk kepentingan internal lembaga tersebut. Persepsi ini menimbulkan rasa ragu dan kurang percaya dari masyarakat terhadap proses penyaluran dana infaq. Kekhawatiran terhadap transparansi dan penggunaan dana oleh lembaga pengelola infaq menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi enggan masyarakat untuk menyerahkan infaqnya melalui saluran resmi, seperti BAZNAS.

Padahal, pada kenyataannya dana infaq yang terkumpul dan dikelola oleh BAZNAS sepenuhnya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, serta kelompok mustahik lainnya. Seluruh proses distribusi dana infaq dilakukan secara transparan dan akuntabel guna memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh penerima yang berhak. Melalui penjelasan dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan kepercayaan masyarakat

¹⁴ Wawancara Bapak M. Ali Afany, 26 Juni 2025.

¹⁵ Wawancara Bapak Ade Koswara, 03 Juli 2025.

¹⁶ Wawancara Bapak M. Ali Afandy, 26 Juni 2025.

terhadap lembaga pengelola infaq dapat terus meningkat sehingga partisipasi dalam menunaikan infaq juga semakin besar.

3.2.3 Peran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dalam Pengentasan Kemiskinan

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan instrumen keuangan sosial yang berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan. ZIS berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari masyarakat mampu kepada mereka yang kekurangan. Dengan penyaluran yang tepat dan terarah, ZIS dapat membantu memenuhi dasar masyarakat miskin, meningkatkan kualitas hidup, serta membuka peluang pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat mandiri dan sejahtera.

Indikator kemiskinan merupakan salah satu alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat dengan menunjukkan tingkat kekurangan akses sumber daya dan layanan dasar. Berdasarkan mahri et al¹⁷ terdapat beberapa indikator yang umum digunakan, diantaranya:

Tingkat Pendapatan :merupakan indikator yang paling umum digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan. Bapak Ketua UPZ M. Ali Afandy, menyatakan bahwa:

“Pendapatan infaq yang diterima dari majelis ta’lim masih berada pada tingkat yang relatif standar. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar pemasukan berasal dari kegiatan rutin kelompok majelis ta’lim tersebut. Secara umum, nominal pemasukan infaq yang berhasil dikumpulkan setiap bulan cenderung konsisten, namun masih dalam kategori pendapatan yang belum terlalu besar jika dibandingkan dengan potensi infaq yang dapat digali dari masyarakat secara lebih luas. Penuturan narasumber juga menunjukkan bahwa rata-rata jumlah infaq yang diterima setiap bulannya dari majelis ta’lim berkisar sekitar Rp 1.050.000. Angka ini merupakan hasil akumulasi dari kontribusi anggota majelis ta’lim yang secara rutin menyalurkan infaqnya melalui wadah tersebut. Dengan jumlah rata-rata pemasukan yang diperoleh setiap bulan, majelis ta’lim masih mengkategorikan pendapatan infaq ini sebagai standar atau belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. Maka dari itu, diperlukan strategi khusus dan upaya berkelanjutan agar pendapatan infaq dapat terus meningkat, tidak hanya dari anggota majelis tetapi juga dengan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam menunaikan infaq.”¹⁸

Bapak Ketua UPZ Desa Panjalu, menyampaikan bahwa pendapatan infaq yang diperoleh dari majelis ta’lim saat ini masih berada pada tingkat yang relatif standar. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pemasukan berasal dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh kelompok majelis ta’lim tersebut. Secara umum, jumlah dana infaq yang berhasil terkumpul setiap bulan cenderung stabil dan konsisten, namun masih termasuk dalam kategori pendapatan yang belum besar jika dibandingkan dengan potensi infaq yang bisa digali lebih luas dari masyarakat.

Lebih lanjut, Bapak Ketua UPZ Desa Panjalu menjelaskan bahwa rata-rata jumlah infaq yang diterima setiap bulannya dari majelis ta’lim sekitar Rp 1.050.000. Nilai tersebut merupakan hasil akumulasi dari kontribusi anggota majelis ta’lim yang rutin menyalurkan infaq melalui wadah tersebut. Dengan jumlah pemasukan rata-rata tersebut, majelis ta’lim masih mengkategorikan pendapatan infaq ini sebagai pendapatan standar yang belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. Oleh karena

¹⁷ BAZNAS, *Instrumen Pengukuran Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan 2023*, Badan Amil Zakat Nasional.

¹⁸ Wawancara Bapak M. Ali Afandy, 17 Juli 2025.

itu, diperlukan strategi khusus dan upaya berkelanjutan agar pendapatan infaq dapat terus meningkat, tidak hanya dari anggota majelis, tetapi juga dengan memperluas partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam menunaikan infaq.

Tingkat Pengangguran :merupakan indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan sebab orang yang menganggur cenderung pendapatan yang rendah atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Bapak Ketua UPZ M. Ali Afandy, menyatakan bahwa :

“Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Panjalu merupakan salah satu lembaga desa yang berada di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Keberadaan UPZ ini tidak terlepas dari peran dan pengawasan MUI desa, sehingga segala aktivitas dan kebijakan yang dijalankan, termasuk dalam hal pengelolaan dana infaq, mengikuti arahan dan ketentuan yang berlaku dari MUI. Dalam praktiknya, setiap kali UPZ perlu mengeluarkan atau menggunakan dana infaq yang telah terkumpul, proses pencairan dan penggunaannya selalu melibatkan MUI sebagai pihak pembimbing dan pengawas. Ini berarti, meskipun dana infaq dikelola oleh UPZ, secara administrasi dan pertanggungjawaban, penggunaan dana tersebut tetap harus sejalan dan seizin MUI Desa Panjalu. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar dana infaq dapat tersalurkan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan umat, serta terjaga dari segi transparansi dan akuntabilitas.”¹⁹

Dalam wawancara dengan Bapak M. Ali Afandy, Ketua UPZ Desa Panjalu, beliau menjelaskan bahwa UPZ di desanya beroperasi di bawah koordinasi dan pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Semua kegiatan dan kebijakan pengelolaan dana infaq dilakukan sesuai dengan arahan dan ketentuan dari MUI. Setiap pencairan dan penggunaan dana infaq yang telah dihimpun selalu melibatkan MUI sebagai pihak pembimbing dan pengawas, sehingga administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut berjalan transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan umat di Desa Panjalu.

Tingkat Akses dalam Pelayanan Kesehatan : merupakan indikator kemiskinan dengan melihat masyarakat yang memiliki akses pelayanan Kesehatan yang memadai dan cenderung mengalami kemiskinan. Bapak M. Ali Afandy, menyatakan bahwa :

“Bantuan atau penyaluran dana infaq tidak hanya diberikan kepada kelompok secara kolektif, tetapi juga telah menjangkau individu-individu masyarakat secara langsung. Penerima manfaat tersebut berasal dari berbagai latar belakang dan kondisi, termasuk masyarakat yang sedang berada di rumah maupun mereka yang tengah dirawat di rumah sakit. Adanya bantuan kepada individu yang berada di rumah menandakan adanya perhatian khusus kepada warga yang membutuhkan di lingkungan sekitar, seperti mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, sakit, atau dalam kondisi lemah secara fisik. Bantuan juga diberikan kepada individu yang sedang dirawat di rumah sakit. Melalui penyaluran bantuan secara langsung kepada individu di berbagai lokasi, lembaga atau pihak pengelola infaq berupaya memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi setiap lapisan masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip kepedulian sosial dan pemberdayaan umat.”²⁰

¹⁹ Wawancara Bapak M. Ali Afandy, 17 Juli 2025.

²⁰ Wawancara Bapak M. Ali Afandy, 17 Juli 2025.

Bapak M. Ali Afandy, penyaluran dana infaq tidak hanya dilakukan secara kolektif kepada kelompok masyarakat, tetapi juga telah menjangkau individu secara langsung. Penerima manfaat berasal dari berbagai latar belakang serta kondisi yang berbeda, termasuk mereka yang menjalani perawatan di rumah maupun pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.

Penyaluran bantuan kepada individu yang berada di rumah menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap warga yang membutuhkan di lingkungan sekitar, seperti mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, sakit, atau kondisi fisik yang lemah. Selain itu, pemberian bantuan kepada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit turut menjadi bentuk kepedulian yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat yang tengah menghadapi kondisi kesehatan yang berat.

Melalui distribusi bantuan secara langsung kepada individu di berbagai tempat, pihak pengelola dana infaq berupaya memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kepedulian sosial dan pemberdayaan umat, sehingga dana infaq dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Tingkat Akses terhadap Pendidikan : tingkat ini juga dapat menjadi salah satu indikator kemiskinan sebab orang yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai cenderung memiliki kesempatan yang lebih rendah dalam mencari pekerjaan yang layak. Bapak M. Ali Afandy, menyatakan bahwa :

“Terdapat bantuan pendidikan, harapan besar bagi anak-anak di lingkungan Desa Panjalu agar Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat memberikan bantuan secara rutin setiap bulan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa UPZ menghadapi keterbatasan dari segi dana dan sumber daya. Kondisi ini membuat realisasi pemberian bantuan secara berkala kepada seluruh penerima manfaat menjadi sulit untuk diwujudkan. Situasi di Desa Panjalu sendiri digambarkan masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Oleh karena itu, pihak UPZ mengambil langkah dengan menyalurkan bantuan secara bergulir atau bergantian. Skema yang diterapkan adalah tidak semua penerima memperoleh bantuan setiap bulan, melainkan bantuan diberikan kepada pihak-pihak yang dinilai paling membutuhkan pada periode tertentu, dan akan digulirkan ke penerima lain di bulan berikutnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya agar pemerataan bantuan tetap terjaga meskipun dalam kondisi keterbatasan dana. Kebijakan penyaluran secara bergiliran diharapkan dapat memberikan manfaat kepada lebih banyak orang secara adil, meskipun intensitas bantuan yang diterima setiap individu tidak bisa berlangsung setiap bulan. Dengan demikian, UPZ tetap berusaha menjalankan perannya sebagai penyalur dana sosial meski harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi riil masyarakat desa.”²¹

Bapak M. Ali Afandy menyampaikan bahwa terdapat program bantuan pendidikan yang diharapkan dapat rutin diberikan setiap bulan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panjalu untuk anak-anak di lingkungan desa tersebut. Namun, kenyataannya UPZ menghadapi keterbatasan dana dan sumber daya yang menyebabkan sulit merealisasikan bantuan secara berkala kepada seluruh penerima manfaat dalam waktu yang bersamaan.

²¹ Wawancara Bapak M. Ali Afandy, 17 Juli 2025.

Situasi di Desa Panjalu menggambarkan masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Oleh karena itu, UPZ mengambil kebijakan untuk menyalurkan bantuan secara bergiliran atau bergantian. Dalam skema ini, bantuan tidak diberikan kepada semua penerima setiap bulan, melainkan dialokasikan kepada pihak-pihak yang dianggap paling membutuhkan pada periode tertentu, kemudian akan diberikan kepada penerima lain di bulan berikutnya. Langkah penyaluran bantuan secara bergiliran diambil dengan tujuan menjaga pemerataan bantuan meskipun dana yang tersedia terbatas. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan adil kepada masyarakat, meskipun intensitas bantuan yang diterima setiap individu tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bulan. Dengan demikian, UPZ terus berupaya melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana sosial dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan kondisi riil masyarakat di Desa Panjalu.

Tingkat Kekurangan Gizi : orang yang memiliki akses makanan yang cukup dan bergizi cenderung mengalami kemiskinan. Bapak M. Ali Afandy, menyatakan bahwa :

“Pembagian sembako kepada masyarakat miskin di wilayah tersebut selama ini hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Paket sembako tersebut dibagikan secara khusus kepada para fakir miskin sebagai bentuk bantuan sosial dalam menyambut hari raya keagamaan. Namun, keterbatasan dana yang tersedia setiap tahunnya menyebabkan bantuan sembako yang diberikan belum dapat menjangkau seluruh keluarga yang membutuhkan. Program penyaluran sembako menerapkan sistem bergiliran agar bantuan tetap dapat didistribusikan secara adil di tengah keterbatasan anggaran. Misalnya, jika di suatu dusun terdapat sepuluh keluarga yang masuk kategori penerima manfaat, maka hanya sekitar lima keluarga yang dapat menerima paket sembako pada tahun tersebut. Sisanya akan masuk ke daftar penerima pada tahun berikutnya. Dengan demikian, tidak semua mustahik dapat menerima bantuan setiap tahunnya. Kebijakan penyaluran secara bergilir dilakukan agar dalam kurun waktu dua tahun, seluruh calon penerima manfaat dapat memperoleh haknya secara bergantian. Dalam pelaksanaannya, keluarga yang telah mendapatkan sembako pada tahun sebelumnya akan digantikan oleh keluarga lain yang belum pernah menerima di tahun berikutnya. Skema ini diterapkan sebagai wujud pemerataan dan upaya menjaga keadilan sosial, meskipun nominal dana yang tersedia masih sangat terbatas dan kebutuhan masyarakat miskin cukup besar.”²²

Bapak M. Ali Afandy menyampaikan bahwa pembagian paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Desa Panjalu selama ini hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri. Paket sembako tersebut disalurkan secara eksklusif kepada para fakir miskin sebagai bentuk bantuan sosial untuk menyambut hari raya keagamaan. Namun, keterbatasan dana yang tersedia setiap tahun mengakibatkan bantuan sembako belum dapat diberikan kepada seluruh keluarga yang membutuhkan.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan tersebut, UPZ menerapkan sistem penyaluran bantuan secara bergiliran. Misalnya, jika suatu dusun memiliki sepuluh keluarga yang memenuhi kriteria penerima manfaat, hanya sekitar lima keluarga yang bisa menerima paket sembako pada tahun berjalan, sedangkan sisanya akan mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, tidak semua mustahik menerima bantuan setiap tahun.

²² Wawancara Bapak M. Ali Afandy, 17 Juli 2025.

Kebijakan penyaluran secara bergiliran ini bertujuan untuk memastikan pemerataan dan keadilan sosial dalam distribusi bantuan, meskipun anggaran yang tersedia masih sangat terbatas dan kebutuhan masyarakat yang miskin cukup besar. Melalui skema tersebut, dalam kurun waktu dua tahun, seluruh calon penerima manfaat diupayakan dapat memperoleh haknya secara bergantian, sehingga setiap keluarga yang membutuhkan mendapatkan perhatian secara merata.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan ZIS di Desa Panjalu berjalan terorganisir dengan melibatkan TPZF dan UPZ sebagai koordinator utama. Dana yang terkumpul dari masyarakat dalam bentuk beras dan uang tunai disalurkan secara transparan dan tepat sasaran kepada mustahik seperti fakir, miskin, dan anak yatim. Penyaluran dilakukan melalui bantuan langsung dan program pemberdayaan ekonomi agar penerima bisa mandiri. Selain itu, dana infaq digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan serta program berkelanjutan seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan bantuan kesehatan untuk memberi manfaat jangka panjang.
2. Pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Desa Panjalu menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Faktor utama penyebab masalah tersebut adalah belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ZIS, sehingga membuat pemahaman dan partisipasi warga dalam menunaikan kewajiban zakat dan infaq menjadi rendah. Selain itu, persepsi negatif masyarakat terhadap penggunaan dana infaq yang dianggap hanya untuk kepentingan lembaga juga turut menurunkan antusiasme dalam menyalurkan dana ZIS. Rendahnya kesadaran agama dan sosial di kalangan masyarakat merupakan salah satu hambatan utama, meskipun potensi penghimpunan dana sebenarnya sangat besar karena mayoritas penduduk Desa Panjalu beragama Islam.
3. ZIS berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial yang strategis dalam mengurangi kemiskinan dengan memperkuat mekanisme redistribusi kekayaan dari masyarakat mampu kepada yang membutuhkan. Pengelolaan dana ZIS oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) Desa Panjalu telah memberikan kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, terutama melalui program-program yang menargetkan aspek-aspek penting seperti peningkatan pendapatan, pengangguran, akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan gizi. Walaupun masih terdapat keterbatasan sumber daya, upaya UPZ dalam mengoptimalkan penggunaan ZIS terbukti mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup serta pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu di Desa Panjalu secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agama Departemen RI. 2000. *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Jakarta: Mekar Surabaya
- Bambang Susilo Yudhoyono. *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: JDIH Tanjung Pinang Kota

- BAZNAS, *Instrumen Pengukuran Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan 2023*, Badan Amil Zakat Nasional
- Burhan Bugin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada, Media
- Panjalu Desa. 2024. *Profil Desa Panjalu Tahun 2024*. Panjalu: Pemerintah Desa Panjalu
- Safriani Andi. 2017. *Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, *Al-Qadau*, no. 2
- Statistik Badan Pusat. 2008. *Analisis Perhitungan Tingkat Kemiskinan*, BPS
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Wawancara, Bapak Ujang Resmana. 07 Juli 2025
- Wawancara, Bapak M. Ali Afandy. 26 Juni 2025
- Wawancara, Bapak Ade Koswara. 03 Juli 2025
- Wawancara, Bapak M. Ali Afandy. 17 Juli 2025
- Wawancara, Bapak M. Ali Afandy. 26 Juni 2025
- Wawancara, Bapak Ade Koswara. 03 Juli 2025
- Wawancara, Bapak M. Ali Afandy. 17 Juli 2025
- Wawancara, Bapak M. Ali Afandy. 17 Juli 2025